



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN**

**NOMOR : 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BURU SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas pasar, maka setiap pemakaian tempat usaha/berjualan di pasar-pasar yang dikelola pemerintah daerah atau tempat lain yang diizinkan pembayaran Retribusi Pasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Pejabat Bupati Nomor 01 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/M.PAN/7/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan
20. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN**

**DAN**

**BUPATI BURU SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menimbang : PERATURAN DAERAH BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buru Selatan beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buru Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru Selatan;
6. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom Untuk Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap dan di bentuk badan lainnya;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tentang yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Petugas Retribusi Pasar adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los dan fasilitas lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan pengunjung pasar;
12. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau Tanah Milik Pemerintah Daerah;
13. Los adalah Bangunan tetap dalam lingkungan pasar, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
14. Kios adalah Bangunan tetap dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan berukuran dan dilengkapi dinding
15. Pelataran adalah Tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai tempat berjualan/berdagang;
16. Retribusi Pasar adalah Pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pasar;
17. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut;
18. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
22. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan-undangan Retribusi Daerah;
23. Pemungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;

24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Fasilitas Pasar Tradisional/ Sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Khusus disediakan untuk Pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Fasilitas Pasar dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUS**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum;

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat pengukuran jasa dihitung berdasarkan jenis, luas, ukuran dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan;

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif uang kontrak dan sewa bulanan tempat atau fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan ditetapkan berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing fasilitas;
- (2) Besarnya tarif uang kontrak dan sewa bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

PASAR KELAS I			
FASILITAS	UKURAN	TARIF KONTRAK/THN	SEWA/BULAN
Kios Permanen	2x2	1.200.000,-	Rp.50.000,-
	2x2,5	1.300.000,-	Rp.60.000,-
	2x3	1.400.000,-	Rp.70.000,-
	3x3	1.500.000,-	Rp.100.000,-
	3x4	1.600.000,-	Rp.125.000,-
	4x4	1.750.000,-	Rp.150.000,-
Kios Semi Permanen	2x2	1.000.000,-	Rp.30.000,-
	2x2,5	1.100.000,-	Rp.40.000,-
	2x3	1.200.000,-	Rp.50.000,-
	3x3	1.300.000,-	Rp.60.000,-
	3x4	1.400.000,-	Rp.70.000,-
	4x4	1.500.000,-	Rp.80.000,-
Los/Couter/Tenda	0 – 2 M <sup>2</sup>		Rp.30.000,-
	3 – 5 M <sup>2</sup>		Rp.50.000,-
	>5M <sup>2</sup>		Rp.100.000,-

PASAR KELAS II			
FASILITAS	UKURAN	TARIF KONTRAK/THN	SEWA/BULAN
Kios Permanen	2x2	1.000.000,-	Rp.50.000,-
	2x2,5	1.100.000,-	Rp.60.000,-
	2x3	1.200.000,-	Rp.70.000,-
	3x3	1.300.000,-	Rp.100.000,-
	3x4	1.400.000,-	Rp.125.000,-
	4x4	1.500.000,-	Rp.150.000,-
Kios Semi Permanen	2x2	1.000.000,-	Rp.30.000,-
	2x2,5	1.100.000,-	Rp.40.000,-
	2x3	1.200.000,-	Rp.50.000,-
	3x3	1.300.000,-	Rp.60.000,-
	3x4	1.400.000,-	Rp.70.000,-
	4x4	1.500.000,-	Rp.80.000,-
Los/Counter/Tenda	0 – 2 M <sup>2</sup>		Rp.25.000,-
	3 – 5 M <sup>2</sup>		Rp.50.000,-
	>5M <sup>2</sup>		Rp.100.000,-
Los Ayam			Rp.20.000,-
Los Daging			Rp.20.000,-
Los Ikan			Rp.50.000,-
Pujasera		300.000,-	Rp.150.000,-

<b>PASAR KELAS III</b>			
<b>FASILITAS</b>	<b>UKURAN</b>	<b>TARIF KONTRAK/THN</b>	<b>SEWA/BULAN</b>
Kios Permanen	2X2	300.000,-	Rp.40.000,-
	2x2,5	400.000,-	Rp.40.000,-
	2x3	450.000,-	Rp.40.000,-
	3x3 Keatas	500.000,-	Rp.50.000,-
Los/Counter/Tenda	0 – 2 M <sup>2</sup>		Rp.20.000,-
	3 – 5 M <sup>2</sup>		Rp.40.000,-
	>5 M <sup>2</sup>		Rp.50.000,-

<b>PEMAKAIAN PELATARAN</b>			
Ukuran 1 M <sup>2</sup>			Rp.500,-/Hari

<b>PEMAKAIAN MEJA DAN ATAU PAYUNG SERTA GEROBAK</b>			
Payung Meja			Rp.1.500,-/Hari
Meja			Rp.1.000,-/Hari
Gerobak			Rp.1.500,-/Hari

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.

### **Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Retribusi pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai instansi pengelola dan pemungut Retribusi Pasar.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 11**

- (1) Masa Retribusi adalah Jangka waktu bagi wajib retribusi dalam memperoleh pelayanan pasar.
- (2) Saat Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan

## **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) tiap bulan keterlambatan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



**BAB XIV**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 18**

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapuskan.

- (1) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokume-dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - j. Menghentikan penyidikan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

#### **Pasal 21**

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

- (1) Semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan pasar sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada tanggal : 30 Juli 2011  
**BUPATI BURU SELATAN**

  
**TAGOP SUDARSONO SOULISA**

Diundangkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 30 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN**

  
**ABUBAKAR MASBAIT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 15**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan stimulus terhadap penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis Retribusi yang dipungut oleh Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pasar. Sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. sejalan dengan hal tersebut, penetapan peraturan daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut retribusi pelayanan kepelabuhanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi Pasar, selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada Peraturan Perundangan di bidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

**II Penjelasan pasal demi pasal**

- Pasal 1 s/d pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 Ayat (1) : yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 5 s/d Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 Ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tidak dapat ditagih lagi.

- Ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- Huruf b : Yang dimaksudkan dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- Ayat (3) : yang dimaksudkan dengan pengakuan secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai utang retribusi kepada pemerintah Daerah
- Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
  - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 20 s/d Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 24 s/d Pasal 27 : Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011**